

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kaidah yang mengatur kehidupan manusia harus juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum sebagai motor penggerak masyarakat. Antara hukum, masyarakat, keadilan, dan penegak hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bersama. Pengadilan sebagai lembaga yang menciptakan keadilan dalam bentuk yang konkret mestinya selalu dapat menjadikan hukum dan keadilan sebagai suatu rangkaian yang terkait.

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dan kesadaran hukumnya, maka konsep keadilanpun mengalami pergeseran menuju keadilan yang mengutamakan manfaat bagi para pihak, bukan sekedar keadilan hukum. Salah satu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adalah hukum pidana yang diberlakukan pada anak yang melakukan tindak pidana. Hal inilah alasan dibentuknya Sistem Peradilan Anak.¹

Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi bagi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut

¹ Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.1

sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.²

Adapun tujuan dari proses peradilan anak bukanlah ditujukan pada penghukumannya, akan tetapi perbaikan terhadap kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.³ Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada pengadilan. Seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.⁴

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*), melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga

² *Ibid*, hlm.10

³ Dwija Prayitno, *Wajah Hukum Asas dan Perkembangan*, Bekasi, Gratama Publishing, 2012, hlm. 308

⁴ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Mata Padi Persindo, 2011, hlm.21

konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.⁵

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dijelaskan bahwa :

Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konsep keadilan restoratif diharapkan korban mampu bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan dan membangun sistem nilai sosialnya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA) tersebut, pada semua tingkatan proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, dan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan) terbuka peluang penegak hukum untuk melakukan diversifikasi sebagai upaya untuk mewujudkan *restorative justice*. Namun perlu dipahami bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan pada anak yang usianya 12 sampai dengan 18 tahun, dan baru

⁵ Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Artikel pada web; <http://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 11 maret 2016 jam 14.00 wib

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*), dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun.⁷

Berbicara mengenai penjatuhan sanksi kepada anak sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan, harus memperhatikan kesejahteraan anak. Karena perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, kondisi seperti inilah para penegak hukum dapat memberikan keadilan melalui tindakan-tindakannya. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana disebut *Diversi*.⁸

Proses penyelenggaraan keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi. Diskresi tersebut adalah hal yang lumrah untuk menyelesaikan permasalahan karena di dalam diskresi juga mengandung kepastian hukum.⁹ Inti dari kebijakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui jalur di luar pengadilan. Diversifikasi tersebut lahir karena adanya kebijakan pejabat-pejabat tertentu berdasarkan

⁷ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hlm.21

⁸ Setia Wahyudi, *Op.Cit*, hlm.1

⁹ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal; Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Jakarta, Media Pressindo, 2012, hlm.12

ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa diversifikasi berasal dari asas diskresi.¹⁰

Diversi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah (tatap muka langsung) antar pihak yang diatur dalam UU SPPA yang difasilitasi oleh penegak hukum berdasarkan kewenangannya, untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.¹¹

Berkaitan dengan diversifikasi di atas, Mahkamah Agung telah merespon UU SPPA dengan baik. Ini terbukti dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat dengan PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dengan acara Diversifikasi. Di samping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²

PERMA Nomor 4 tahun 2014 ini dijadikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan diversifikasi pada tingkat pengadilan. Diversifikasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat berjalan dengan baik. Demi terciptanya kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak

¹⁰ Cristine Inggried Momongan, *Jurnal Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2013, hlm. 8.

¹¹ Setia Wahyudi, *Op.Cit*, Hlm.10

¹² <https://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 11 Maret 2016 jam 11.00 WIB

pidana. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.¹³

Dasar pertimbangan hakim sebagai pemutus perkara anak, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan di antaranya norma sosial seperti hakim melihat bagaimana perkembangan dari anak, didikan orang tua terhadap anak, kemudian pembimbing kemasyarakatan, ahli hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim dalam persidangan dapat mencari informasi tentang kondisi anak dan keluarganya. Dalam rangka mengumpulkan informasi tentang dasar-dasar pijakan hakim dalam memutus perkara anak, maka hakim perlu memperoleh informasi tentang profil keluarga, sekolah anak, cita-cita, perilaku anak yang bisa ditanyakan oleh hakim kepada orang tua si anak tersebut.¹⁴

Terkait dengan penjelesan di atas, sejak berlakunya UU SPPA dan PERMA tersebut penulis akan melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan diversi tersebut di pengadilan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian “ **Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan**

¹³ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015, hlm.29-30.

¹⁴ *Ibid.*

Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan diversi tersebut.
3. Untuk menganalisis serta mencari upaya penyelesaian terhadap kendala dalam pelaksanaan diversi di pengadilan .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam acara pidana yang terkait dengan sistem peradilan anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penegakan hukum pidana anak yang komprehensif di Indonesia.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.¹⁵ Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.¹⁶

Teori merupakan penjelasan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang

¹⁵Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 52.

¹⁶Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 21

dapat menunjukkan ketidak benarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memeberikan arahan dan petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Kerangka teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara realitas.¹⁷

Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa teori yang relevan dengan penerapan diversifikasi. Dengan tujuan untuk memaparkan dasar kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) teori yaitu; teori keadilan, teori penegakan hukum, dan diversifikasi.

a. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁸ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu:¹⁹

- 1) Tidak berat sebelah atau memihak;
- 2) Berpihak pada kebenaran;
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 79

¹⁸ Algra dkk, *Mula Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 6-7

Mengkaji tentang teori keadilan maka tidak dapat terlepas dari teori tentang tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah :²⁰

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan.
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.²¹

²⁰Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014, hlm. 12-13, hlm. 25.

²¹*Ibid.*

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.²²

Aliran Hukum Alam (*Natural Law*), hakikat dari ajaran hukum alam memandang bahwa hukum alam harus dipelihara oleh manusia untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan perlunya kesadaran atas posisi manusia untuk menyesuaikan dengan kepentingan atau tatanan normatif yang terdapat pada alam tersebut, maka tolok ukur aliran hukum alam terhadap esensi hukum, terletak berorientasi pada kepentingan alam yaitu kebaikan. Hakikat ini merupakan aturan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dalam abadi-Nya, sehingga norma-norma dasar pada aliran hukum alam bersifat kekal, abadi dan universal.²³

Sebaliknya dengan aliran positivis yang dipelopori oleh John Austin, berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivisme mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum

²²*Ibid*, hlm. 26.

²³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 141.

sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. Oleh karenanya suatu hukum bisa saja tidak adil, namun tetap hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.²⁴

Pada hakikatnya karakter hukum adalah keadilan, sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir zaman abad pertengahan. Namun mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan, sebagaimana dikehendaki oleh Hobbes dan kalangan positivis agar kita melaksanakannya. Keadilan dapat dianggap sebagai sebuah gagasan, atau sebuah realitas absolut sebagaimana dilakukan oleh Plato dan Hegel yang mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Namun keadilan sebagai tujuan hukum merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan oleh hukum, dengan berbagai upaya dinamisasi dari waktu ke waktu.²⁵

Dari perbedaan tentang apa yang merupakan hukum menurut aliran hukum alam dan positivisme, maka dapat dilihat adanya perbedaan prioritas tujuan hukum. Jika aliran hukum alam mengutamakan keadilan sebagai tujuan hukum, maka positivisme mempertimbangkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dari paradigma positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum, tetapi

²⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 265.

²⁵Shinta Agustina, *op.cit*, hlm. 27.

relativitas keadilan itu sering mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu kepastian hukum.

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles keadilan harus difahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai suatu unit, yang pada saat sekarang difahami sebagai kesamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kesamaan proporsional adalah bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.²⁶

Selain itu Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang. Sementara keadilan korektif, merupakan usaha membetulkan suatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan. Apabila kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada pelaku kejahatan.²⁷

Berkenaan dengan berbagai macam tentang keadilan, Thomas Aquinas memberikan pembedaan antara *justitia distributiva* dan *justitia commutativa*, yang

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hlm. 28.

merupakan varian dari asas persamaan. Jadi prinsip pertama keadilan adalah perwujudan impartialitas dengan perlakuan yang sama terhadap pribadi-pribadi serta bebas prasangka. Selain dari *distributive justice* dan *commutative justice*, juga dikenal *substantive justice* dan *prosedural justice*. *Substantive justice* terkait dengan substansi dari persoalan dalam hukum, yaitu masalah hak, kewajiban, kekuasaan, pertanggungjawaban dan lain-lain. Sementara *prosedural justice* berkenaan dengan prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian suatu konflik hukum, atau pengambilan suatu keputusan dalam persoalan hukum.

Suatu hal yang penting untuk dipahami dalam kaitan keadilan sebagai tujuan hukum adalah apa yang dikatakan oleh Kelsen dalam bukunya *What is justice*? Dia mengatakan bahwa *justice is a quality which relates not to content of a positive order, but to its application*. Jadi keadilan itu ada pada penerapan hukum, manakala dalam praktik penegakan hukum terdapat persamaan perlakuan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau dapat dipersamakan. Begitupun kesimpulan dari Carl Joachim Friedrich bahwa keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.²⁸

Keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan oleh para ahli. Ada beberapa ahli yang mengembangkan teori keadilan, salah satu di antaranya adalah Plato.²⁹ Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa; “keadilan mempunyai hubungan

²⁸*Ibid*, hlm 27-28.

²⁹Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 29

yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan".³⁰

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Beberapa kasus yang sering menjadi perhatian adalah kasus pidana yang tidak layak untuk dihukum atau bahkan sampai dibawa pengadilan, misalnya kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan munculah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif yaitu suatu keadilan, dimana secara luas menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.³¹

Di dalam penjatuhan sanksi dalam konsep restoratif ini mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban dan menghadapi korban/wakil korban.

³⁰Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2008, hlm.117

³¹Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 125.

Korban aktif dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum dalam hal ini yang memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan keluarga yang ditempuh.

Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran restoratif menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang dianggap tidak perlu dilakukan. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang, maupun anak-anak). Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.³²

³² Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Menakar Kesepian Anak, korban, Penegak Hukum, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan*, Surabaya, Harian Surya, 2014, hlm.2

Penanganan kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Oleh karena itu pendekatan keadilan restoratif penting dilaksanakan karena data di masyarakat menunjukkan adanya beberapa kelemahan konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU Pengadilan Anak dan UU Pemasyarakatan, salah satunya stigmatisasi anak dan bahkan prionisasi.³³

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang tidak semata-mata dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi asas keadilan dan asas manfaat. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan tradisional.

Pada pasal 1 ayat (6) UU-SPPA menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

³³ Widodo, *Op.Cit*, hlm 1

mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.³⁵

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.³⁶ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 5.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <http://raypratama.blogspot.co.id> teori-penegakan-hukum diakses tanggal 11 Maret 2016 jam 13.45 WIB

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.24

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.8.

- 1) Faktor hukum;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, terdapat pendapat lain tentang aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka penegakkan hukum yaitu segi struktur (*sturcture*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang kesemuanya layak untuk berjalan secara integral, simultan dan paralel.³⁹

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

³⁹Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2009, hlm, 225-226.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.⁴⁰ Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (*waarden*) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit diserahkan kepada hakim.⁴¹

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum jug dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat, serta faktor kebudayaan.⁴²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 25

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,2011, hlm.5

tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁴³

c. Teori Utility

Istilah utilitarianisme berasal dari kata bahasa Latin *utilis* artinya berguna, manfaat. Aliran ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari berguna atau manfaatnya.⁴⁴

Teori Utility adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Bentham mendefinisikan kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:⁴⁵

- 1) *Hedonisme kuantitatif* (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.2

⁴⁴ Yohanes Wisok, *Etika Mengalami Krisis, Membangun Pendirian*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 25.

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung: Alumni, 1984, hlm, 118-120.

- 2) *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- 3) *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya.

Jeremy Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu yang membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴⁶ Ia sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang tertinggi dalam ukuran nilai. Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran

⁴⁶ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 93-94.

yang merugikan orang lain, menurut Bentham sebaiknya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Pemindahan, menurut Bentham, hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan lebih besar.⁴⁷

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum ialah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁴⁸

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham

⁴⁷ Muhammad Erwin Erwin, *Op.cit*, hlm. 180-181.

⁴⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 79-80.

⁴⁹ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum, op.cit*, hlm. 180-181.

berbunyi "the greatest heppines of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan;

- a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- b) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
- c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara

individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁵⁰

Setelah berlakunya UU-SPPA yang dilatar belakangi hadir untuk mengedepankan hak-hak anak baik anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi suatu tindak pidana sangat diharapkan dapat menjadi suatu kebijakan atau peraturan yang senantiasa bermanfaat tidak hanya memberikan manfaat bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan melahirkan keadilan dan kebahagiaan bagi orang rakyat sleuas-luasnya. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan diversifikasi, yang mana dalam pelaksanaannya mengedepankan salah satu tujuan perundang-undangan yakni memberikan perlindungan hukum dalam hal ini ialah anak sebagai pelaku tindak pidana. Diversifikasi itu sendiri dianggap sebagai suatu tindakan yang tepat untuk mendatangkan manfaat (*utility*) bagi banyak orang terutama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain :

⁵⁰ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64.

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya.⁵¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁵² Dalam hal pelaksanaan mengenai diversi dalam tahap persidangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.

b. Diversi

Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.⁵³ Menurut pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

c. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 553.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit*,

⁵³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.31

Suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi yang diperuntukkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁴ Menurut UU SPPA pada Bab I Ketentuan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan kajian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Yang mana Penulis melihat kepada norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan. Bagaimana hukum itu seharusnya ditegakkan tetapi kenyataannya berbeda dengan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer dan data sekunder.⁵⁵ Selain itu penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan konsep keadilan restoratif, kemudian peraturan yang menyangkut tentang diversi di pengadilan. Sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan bagaimana pelaksanaan diversi di pengadilan tersebut.

2. Jenis Data

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.133

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data *Primer* dan *Sekunder* yang dijelaskan sebagai berikut;

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁶ Penulis akan melakukan wawancara langsung Hakim di Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer.⁵⁷ Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui kepustakaan terhadap; Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Kemudian penulis juga akan memberikan bahan penjelasan dari berbagai literatur, buku-buku, makalah penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau tulisan yang terdapat dalam media masa atau internet. Selain itu juga penulis akan memberikan bahan data hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya memudahkan penulis dalam menganalisis kata-kata atau kosa kata sulit yang penulis temui dalam penelitian.

⁵⁶ *Ibid* , hlm.30

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013, hlm. 12

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan cara wawancara (*interview*).

b. Data Sekunder

Data-data sekunder tersebut merupakan bahan-bahan yang di dapatkan melalui penelusuran kepustakaan, media masa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah;

a. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan atau lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian di lokasi atau dilapangan tersebut antar lain;

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala hukum atau peristiwa hukum yang terjadi.
- 2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum.

- 4) Solusi dari pihak-pihak baik dari yang berkonflik maupun dalam hal terjadi konflik.
 - 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.
- b. Studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian dilakukan terhadap undang-undang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu seperti; Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU-SPPA), dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.⁵⁸ Data yang didapat dilakukan dengan cara wawancara penulis dengan responden, kemudian menganalisis kasus, dan menganalisis hasil putusan dari diversi tersebut.

b. Analisis data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis *kualitatif* yaitu Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵⁹

40. ⁵⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.167